

MONITORING DANA DESA DI KABUPATEN KULON PROGO

(Studi Kasus Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan Tahun 2016)

Oleh : Livia Mualifah, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMY, Indonesia.

liviamualifah94@gmail.com

Abstrak

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap desa akan menerima dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya berlipat dan anggaran tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian tentang monitoring Dana Desa penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dalam monitoring terkait dengan Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa proses monitoring yang dilakukan di Desa Tanjungharjo oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses monitoring mulai dari adanya SOP, tujuan monitoring, indikator keberhasilan yang ditetapkan, perencanaan monitoring, serta adanya pelaporan pencapaian monitoring. Dalam proses monitoring juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal terkait dengan keterbatasan jumlah SDM yang melakukan monitoring dan faktor eksternal yang berasal dari alokasi anggaran dan sering terlambatnya laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh setiap desa.

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan sebaiknya melakukan pengawasan dengan terlibat langsung dilapangan, melakukan pemantauan dan mengikuti jalannya berbagai kegiatan maupun program yang telah dijadwalkan. Serta untuk Pemerintah Desa juga dalam hal pelaporan atas realisasi penggunaan Dana Desa tidak terjadi keterlambatan.

Kata Kunci: Monitoring, Desa, Dana Desa

1. Pendahuluan

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa seakan membawa harapan dan semangat baru bagi masyarakat pedesaan dan khususnya Pemerintah Desa. Pasalnya, dengan adanya undang-undang tersebut Pemerintah Pusat memberikan anggaran kepada Pemerintah Daerah cukup besar, bahkan untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini terbukti jumlah Dana Desa yang diterima Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 60.511.729.000,00, jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015 hanya sebesar Rp. 26.948.074.000,00. Sedangkan untuk Desa Tanjungharjo sendiri Dana Desa yang diterimanya adalah sebesar Rp. 1.657.212.540,00 yang bersumber dari ADD adalah sebesar Rp. 69.648.535,00 setiap bulannya atau Rp. 835.782.421,00 dalam satu tahun. Selanjutnya dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 698.259.000,00 untuk satu tahun anggaran.

Pelaksanaan dari kebijakan Dana Desa menjadikan perubahan yang signifikan. Akan tetapi dengan adanya kebijakan baru tersebut konsekuensinya sangat besar bagi desa terhadap proses pengelolannya yang harus dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan sehingga terhindar dari risiko penyimpangan dan penyelewengan dana. Sehingga proses monitoring terkait dengan Dana Desa perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Monitoring dilakukan guna mengetahui sedini mungkin masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

Penelitian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya merupakan Skripsi milik Muhammad Iqbal pada Tahun 2015 tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, jika penelitian sebelumnya mengkaji mengenai implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo dan partisipasi dari masyarakat terkait dengan adanya Dana Desa. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai Monitoring Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 (Studi kasus Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan Tahun 2016). Penelitian yang penulis lakukan akan mengkaji tentang bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini yang diwakili oleh Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) serta Pemerintah Kecamatan mulai dari tahap persiapan sebelum melakukan pengawasan, pelaksanaan, sampai pada tahap upaya tindak lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini relevan dilakukan untuk melihat sejauh mana monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan Tahun 2016. Untuk melengkapi penelitian ini juga mencoba menggali secara kritis faktor-faktor apa saja yang menghambat Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan dalam melakukan monitoring terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan Tahun 2016.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjungharjo, Inspektorat Daerah (IRDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) serta Pemerintah Kecamatan. Pemilihan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (IRDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) serta Pemerintah Kecamatan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu (1) Data Primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari objek penelitian di lapangan, (2) Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber data tertulis seperti sumber buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, laporan, arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu, penelitian yang bersifat menuturkan dan menafisirkan data akan tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Proses penalaran data dan analisis data berlangsung selama pasca pengumpulan data. Proses analisis dari tahap awal hingga tahap akhir, yaitu penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sistem Monitoring

3.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Terkait dengan adanya Dana Desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo khususnya di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan untuk pembinaan dan pengawasannya ada di tangan Bupati Kulon Progo. Akan tetapi, dalam hal ini Bupati tidak mungkin memonitoring langsung ke masing-masing desa.

Sehingga untuk pembinaan dan pengawasan Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kecamatan Nanggulan. Selain monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, Bupati juga melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan monitoring terkait dengan Dana Desa. Dalam hal ini diwakili oleh Inspektorat Daerah (IRDA) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB).

Standar Operasioanal Prosedur (SOP) atau regulasi yang mengatur terkait dengan adanya Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo baik yang dilakukan oleh Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) maupun Pemerintah Kecamatan menggunakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa. Dimana dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan Azas transparansi, akuntabel, tertib, disiplin dan partisipatif. Agar terhindar dari penyelewengan atau penyimpangan dari Dana Desa.

a. SOP oleh Inspektorat

Didalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa yang menjadi SOP oleh Inspektorat Daerah dalam memonitoring Dana Desa, IRDA diberi amanat dalam pasal 26 bahwa sebelum dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Aparat Pengawas internal (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah melakukan audit atas penggunaan APB Desa setelah berakhirnya tahun anggaran. Tetapi dalam hal ini IRDA tidak spesifik memonitoring terkait dengan Dana Desa dikarenakan Dana Desa merupakan salah satu bagian dari APB Desa. Sehingga jika hanya melakukan monitoring Dana Desa kurang efektif untuk memonitoring Pemerintah Desa.

b. SOP oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)

SOP yang digunakan oleh DPMDPPB dalam memonitoring terkait dengan Dana Desa juga menggunakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Keuangan

Desa. Akan tetapi DPMDPPKB hanya mengacu pada pasal 29. DPMDPPKB Kabupaten Kulon Progo dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan masih kurang baik, dikarenakan dalam menjalankan tugasnya dalam memonitoring tidak sesuai dengan SOP yang ada. Tidak semua yang ada di dalam pasal 29 Perda No. 4 Tahun 2015 dijalankan. DPMDPPKB hanya melakukan sosialisasi akan adanya Dana Desa dan proses pendampingan pembuatan APB Desa. Proses pendampingan pembuatan APB Desa tersebut dengan dilakukannya BimTek (Bimbingan Teknis).

Selain itu juga tidak semua staff dari DPMDPPKB mengetahui terkait dengan SOP yang digunakan dalam memonitoring Dana Desa. Mereka hanya melaksanakan tugas tanpa mengetahui pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaannya. Pada saat awal adanya Dana Desa hingga sudah 2 (dua) tahun berjalan terkait dengan SOP monitoringnya belum pernah disosialisasikan ke seluruh staff. Sehingga yang mengetahui terkait dengan SOP tersebut hanya Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Kepala Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa. Para Staff hanya melaksanakan tugasnya atas perintah atasannya tanpa mengetahui SOP yang dijadikan pedoman. Selain itu juga para staff tidak mencari tahu akan adanya SOP tersebut.

c. SOP oleh Pemerintah Kecamatan

Pembinaan dan pengawasan terkait dengan adanya Dana Desa juga dilakukan oleh Camat. Pemerintah Kecamatan mengacu pada Pasal 30 Perda No. 4 Tahun 2015. Pemerintah Kecamatan Nanggulan dalam hal pembinaan dan pengawasan juga masih kurang baik, dikarenakan pembinaan dan pengawasan di dalam Perda No.4 Tahun 2015 yang dijadikan pedoman dalam proses monitoring tidak semuanya dijalankan. Pemerintah Kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan Dana Desa yaitu hanya melihat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dan Proses pendampingan pembuatan APB Desa juga dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan yaitu dengan cara memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bimtek untuk perangkat desa 1 (satu) kali dan bimtek untuk DPD 1 (satu)

kali. Tetapi untuk bimtek pembuatan APB Desa 2017 secara resmi belum dilaksanakan.

3.1.2 Adanya Tujuan Monitoring

Pada dasarnya tujuan dari monitoring Dana Desa yang dilakukan oleh IRDA, DPMDPPKB, dan Pemerintah Kecamatan adalah untuk mengetahui sejauh mana program yang ada di desa, pengelolaan uangnya digunakan untuk apa saja. Sehingga untuk mengetahui kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan tidak. Selain itu juga untuk mengetahui progres terkait dengan tindak lanjut penyelesaian apabila ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan dari Dana Desa tersebut.

Tabel Perbandingan Antara Target Penggunaan Dana Desa Dengan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Desa Tanjungharjo Tahun 2016 (Rp)

Nama Desa	Anggaran	Kegunaan Per Bidang	Target	Realisasi
Tanjungharjo	698.259.000,00	Pemerintahan	108.688.150,00	107.463.190,00
		Pembangunan	425.970.565,00	418.955.400,00
		Pembinaan kemasyarakatan	97.503.250,00	95.666.500,00
		Pemberdayaan masyarakat	66.097.035,00	65.000.000,00

Sumber: Hasil Wawancara, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui antara target penggunaan dari Dana Desa di Desa Tanjungharjo yang telah direncanakan dengan realisasi atas penggunaan Dana Desa yang selisihnya tidak begitu jauh. Selisih antara target dengan realisasi hanya sebesar Rp. 11.173.910,00. Sehingga dalam hal pengelolaan dari Dana Desa di Desa Tanjungharjo sudah cukup baik. Dengan diadakannya monitoring terkait dengan adanya Dana Desa mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target yang telah direncanakan. Serta memberikan masukan apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan.

3.1.3 Adanya Indikator Keberhasilan Yang Di Tetapkan

Suatu indikator dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan jika memenuhi beberapa kriteria yaitu: memiliki target atau tujuan yang akan dicapai dan berorientasi pada *outcome* atau dampak karena memberikan pengaruh yang signifikan (Hanna, 2011).

a. Indikator Keberhasilan oleh Inspektorat

Dalam hal ini Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Kulon Progo memiliki instrument indikator penilaian sendiri untuk menentukan indikator keberhasilan suatu desa dalam mengelola Dana Desa, yaitu dengan menggunakan aplikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam aplikasi tersebut bisa dibaca hasil entri datanya valid atau tidak. Pada dasarnya indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh IRDA yaitu *pertama* jika pelaksanaan, pertanggungjawaban dan realisasinya sesuai dengan yang direncanakan. *Kedua* tidak ada kesalahan administrasi baik dalam perencanaan maupun sampai dengan pertanggungjawabannya. *Ketiga* tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan penggunaan atau pelaksanaan dari Dana Desa.

Dari hasil monitoring terkait dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah (IRDA) diperoleh hasil bahwa pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa oleh Desa Tanjungharjo sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan dari Dana Desa tersebut Desa Tanjungharjo sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu tidak adanya penyelewengan atau penyalahgunaan penggunaan dari Dana Desa. Sehingga harapannya Desa Tanjungharjo dalam hal pengelolaan Dana Desa dapat meningkatkan proses pengelolaannya dengan baik.

b. Indikator Keberhasilan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)

DPMDPPKB dalam menentukan indikator keberhasilan dari sebuah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari Dana Desa melihat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dana Desa. Artinya jika SILPA dari Dana Desa tersebut lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dikenakan sanksi. Akan tetapi, ada kemungkinan SILPA lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) tersebut bukan karena tidak digunakan tetapi bisa diakibatkan karena selisih harga perencanaan dengan harga sebenarnya. Berikut Lampiran Progres serapan Dana Desa Kecamatan Nanggulan

Kabupaten Kulon Progo, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Progres Serapan Dana Desa Kecamatan Nanggulan (Rp)

No	Kecamatan/ Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Banyuroto	704.602.000,00	704.602.000,00	100%	-	0,00 %
2.	Donomulyo	761.454.000,00	761.454.000,00	100%	-	0,00 %
3.	Wijimulyo	692.327.000,00	692.327.000,00	100%	-	0,00 %
4.	Tanjungharjo	698.259.000,00	687.085.090,00	98%	11.173.910,00	2,00 %
5.	Jatisarono	659.196.000,00	625.973.800,00	95%	33.222.200,00	5,00 %
6.	Kembang	659.482.000,00	659.482.000,00	100%	-	0,00 %

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Desa Tanjungharjo Pagu Dana Desa yang diterimanya adalah Rp.698.259.000,00. Sedangkan untuk realisasi keuangannya digunakan sebesar Rp.687.085.090,00 dan untuk sisa anggarannya adalah sebesar Rp.11.173.910,00. Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dana Desa sebesar 2,00 % (dua per seratus) yang artinya bahwa penggunaan Dana Desa untuk Desa Tanjungharjo cukup baik karena (SILPA) Dana Desa tersebut hanya sebesar 2,00 % (dua per seratus).

c. Indikator Keberhasilan Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan dalam menentukan indikator keberhasilan dengan melihat laporan realisasi penggunaan Dana Desa pada masing-masing semester yaitu semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli dan semester II paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi, masing-masing desa dalam melaporkan realisasi atas penggunaan dari Dana Desa tersebut sering mengalami keterlambatan. Hal ini terbukti pada saat laporan semester I yang seharusnya akhir bulan Juli baru dilaksanakan pelaporan oleh desa akhir bulan Agustus serta laporan semester II yang seharusnya dilaksanakan pada akhir bulan Januari baru dilaksanakan pelaporan pada akhir bulan Februari.

3.2 Pelaksanaan Monitoring

3.2.1 Adanya Perencanaan Monitoring

Salah satu komponen yang paling penting dalam proses monitoring adalah perencanaan atau persiapan dalam

pelaksanaan proses monitoring. Hal ini bertujuan untuk memperoleh target yang akan dicapai dalam suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Selain itu perencanaan atau persiapan sebelum melakukan proses monitoring penting untuk dilakukan agar pelaksanaannya dapat tersusun secara sistematis.

a. Perencanaan Monitoring oleh Inspektorat

Perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (IRDA) yaitu melakukan koordinasi terlebih dahulu, baik koordinasi secara internal dengan rekan-rekan kerja di Inspektorat Daerah maupun koordinasi eksternal yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) serta memberitahukan kepada Pemerintah Desa untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dijadikan bahan monitoring. Akan tetapi dari 87 (delapan puluh tujuh) desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo baru 24 (dua puluh empat) desa yang dilakukan monitoring secara langsung oleh IRDA.

b. Perencanaan Monitoring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)

DPMDPPKB dalam perencanaan atau persiapan sebelum melakukan monitoring yaitu dengan memberikan pagu anggaran untuk masing-masing desa dan proses pendampingan pembuatan APB Desa. Selain itu DPMDPPKB juga melihat kegiatan yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan tidak. Jika menyimpang, maka desa tersebut dilakukan Bimtek (Bimbingan Teknis). Dalam hal ini DPMDPPKB mengundang beberapa narasumber untuk memberikan Bimtek (Bimbingan Teknis) seperti, BPKP, kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi, DPMDPPKB dalam melakukan monitoring belum pernah terjun langsung ke masing-masing desa, dikarenakan pada dasarnya DPMDPPKB melakukan monitoring terkait dengan Dana Desa hanya melihat laporan setiap semesternya saja

c. Perencanaan Monitoring oleh Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan sebelum melakukan monitoring melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masing-

masing Kepala Seksi yang ada di Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kecamatan juga menyiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan pada saat monitoring. Selain itu juga Pemerintah Kecamatan sebelum melakukan monitoring memberikan informasi terlebih dahulu ke masing-masing desa yang akan dilaksanakan monitoring. Pemerintah Kecamatan dalam memonitoring juga melihat prestasi atau catatan-catatan pada masing-masing desa untuk periode sebelumnya. Sehingga apabila desa tersebut mempunyai permasalahan ataupun kendala yang dialaminya bisa ditanyakan kembali pada saat monitoring tahap berikutnya, apakah masalah ataupun kendala yang dialami desa tersebut sudah bisa diselesaikan atau tidak. Akan tetapi pada tahun 2016 ini Pemerintah Kecamatan baru melaksanakan monitoring secara langsung satu kali. Padahal sudah dijadwalkan empat kali dalam satu tahun.

3.2.2 Adanya Laporan Pencapaian Monitoring

a. Laporan Pencapaian Monitoring oleh Inspektorat

IRDA dalam hal menindaklanjuti hasil dari monitoring adalah dengan cara memanggil pejabat yang melakukan kesalahan atau pejabat yang tidak menaati aturan. Kemudian dari hasil temuannya tersebut dimasukkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel Matriks Tindak Lanjut Pemeriksaan

No	Jenis Temuan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Ket/Bukti Tindak Lanjut
				Sudah	Dalam Proses	Belum	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Sumber: Hasil Wawancara, 2016

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh IRDA dalam hal penemuan hasil pemeriksaan adalah dengan menggunakan matriks, dimana dalam matriks tersebut ditulis jenis penemuannya apa saja, jumlah penemuannya berapa, rekomendasinya seperti apa,

tindak lanjutnya bagaimana (sudah, dalam proses, belum), dan keterangan atau bukti tindak lanjutnya. Kemudian untuk hasil temuan atau rekomendasinya tersebut dilaporkan kepada Bupati dan juga ke BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) dan oleh BPKP disampaikan ke Pemerintah Pusat.

b. Laporan Pencapaian Monitoring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM DPPKB)

DPM DPPKB dalam menindaklanjuti laporan pencapaian dalam monitoring Dana Desa yaitu dengan cara merekap data-data, seperti laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) kemudian dari hasil rekapannya tersebut jika ada desa yang bermasalah maka desa tersebut dilakukan pembinaan. Proses pembinaannya yaitu dengan cara mengundang aparat desa untuk dilakukan pembinaan oleh BPKP, kejaksaan, dan kepolisian. Tujuannya agar aparat desa tersebut dalam pengelolaan atau pemanfaatan dari Dana Desa tersebut menaati aturan yang telah dibuat.

c. Laporan Pencapaian Monitoring oleh Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan melakukan monitoring terkait dengan penerimaan Dana Desa diadakan pertriwulan. Artinya dalam 1 (satu) tahun tersebut diadakan monitoring sebanyak 4 (empat) kali. Tetapi untuk tahun 2016 ini sampai sekarang baru dilaksanakan monitoring 1 (satu) kali oleh Pemerintah Kecamatan Nanggulan. Tindak lanjut dari hasil monitoring terkait dengan Dana Desa yaitu dengan cara merangkum atau merekap beberapa temuan-temuan pada saat monitoring tersebut dilaksanakan. Dari hasil monitoring tersebut apabila ada permasalahan yang krusial dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten, akan tetapi jika Pemerintah Kecamatan masih bisa menangani tidak sampai dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kecamatan hanya memberikan teguran lisan maupun teguran tertulis terkait dengan permasalahan yang terjadi.

3.3 Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

3.3.1 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan

Terkait dengan partisipasi tentang adanya Dana Desa yang ada di Desa Tanjungharjo masyarakat juga ikut terlibat. Keterlibatannya tersebut baik pada saat musrenbangdes maupun pada saat musrenbangdes untuk proses pembuatan RKPDesa dan APBDesa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada saat musrenbangdes maupun musrenbangdes yang diwakili oleh setiap perwakilan masyarakat tersebut dapat berupa pikiran, inspirasi maupun aspirasi dan masukan guna untuk pelaksanaan pembangunan desa pada tahun yang akan datang. Musrenbangdes sebagai ajang musyawarah untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya, masyarakat sangat antusias dan ikut berperan aktif dalam memberikan masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhan dusunnya masing-masing.

Selain berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan program sebagai tindak lanjut dari musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Adapun bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program meliputi: Partisipasi masyarakat berupa tenaga dalam bentuk membantu kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung; Partisipasi masyarakat dalam memberikan fasilitas atau peralatan dalam pelaksanaan program berupa makanan, minuman, cangkul, skop, dll;

3.3.2 Kegiatan yang di Danai Sesuai dengan APB Desa

Pengelolaan Dana Desa direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam musyawarah desa yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat dengan mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa. Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang di atur dalam APB Desa yang telah disepakati dan telah menjadi peraturan Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa Tanjungharjo dalam menggunakan Dana Desa tersebut sesuai dengan APB Desa yang telah menjadi Peraturan Desa.

**Tabel Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016
Pemerintah Desa Tanjungharjo.**

Desa	Anggaran	Realisasi penggunaan menurut bidang				Total	Sisa
		Pemerintahan	Pembangunan	Pembinaan kemasyarakatan	Pemberdayaan masyarakat		
Tanjungharjo	698.259.000	107.463.190	418.955.400	95.666.500	65.000.000	687.085.090	11.173.910

Sumber: Pemerintah Desa Tanjungharjo., 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Tanjungharjo dalam menerima Dana Desa tersebut sebesar Rp. 698.259.000,00. Sedangkan untuk penggunaan dari Dana Desa tersebut untuk 4 (empat) bidang, yaitu bidang pemerintahan sebesar Rp. 107.463.190,00 ; untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 418.955.400 ; bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 95.666.500,00 ; dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 65.000.000. Sehingga total penggunaan dari Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjungharjo sebesar Rp. 687.085.090,00 dan masih terdapat sisa sebesar Rp. 11.173.910,00.

3.4 Faktor yang Mempengaruhi Dalam Proses Monitoring

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (IRDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), maupun Pemerintah Kecamatan sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Faktor yang mempengaruhi tersebut berasal dari 2 (dua) sisi yaitu internal dan eksternal. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring:

3.4.1 Faktor Internal

Faktor internal yang dihadapi oleh IRDA, dan DPMDPPKB pada dasarnya sama, yaitu masalah keterbatasan SDM. Dimana jumlah auditor yang dimiliki oleh IRDA hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh), sedangkan untuk obyek yang harus diperiksa terkait dengan Dana Desa sebanyak 87 desa (delapan puluh tujuh). Sedangkan untuk SDM yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) yang menaungi Dana Desa hanya 1 (satu) seksi yang beranggotakan 2 (dua) orang sehingga dalam hal ini DPMDPPKB sampai dengan saat ini belum pernah melaksanakan monitoring secara langsung ke masing-masing desa.

3.4.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dihadapi oleh IRDA, DPMDPPKB dan Pemerintah Kecamatan IRDA, DPMDPPKB maupun Pemerintah Kecamatan yaitu dalam melaksanakan tugas monitoring tidak ada anggaran khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga terkait dengan permasalahan dalam pengalokasian anggaran cukup menjadi permasalahan yang serius, dikarenakan apabila alokasi anggaran tidak ada atau minim maka aktivitas dan kegiatan pengawasan terhadap Dana Desa menjadi terhambat dan tidak berjalan optimal. Selain faktor anggaran, faktor lain yang dihadapi yaitu terkait dengan masalah keterlambatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa baik semester I maupun semester II oleh masing-masing desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang monitoring pelaksanaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yang sudah dipaparkan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan proses monitoring melalui beberapa tahapan seperti persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil dari pengawasan. Dalam proses monitoring yang sudah dilakukan sudah berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses monitoring mulai dari adanya SOP, tujuan monitoring, indikator keberhasilan yang ditetapkan, perencanaan monitoring, serta adanya pelaporan pencapaian monitoring.

Akan tetapi masih terdapat kekurangan, yaitu masalah keterbatasan SDM dalam melakukan monitoring. Sehingga dari 87 (delapan puluh tujuh) desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo baru 24 (dua puluh empat) desa yang dilakukan monitoring secara langsung oleh IRDA. Sedangkan untuk 63 (enam puluh tiga) desa yang lainnya dalam hal monitoring IRDA hanya melihat laporan realisasi setiap triwulan. Sedangkan untuk DPMDPPKB dalam melaksanakan tugas monitoring terkait dengan Dana Desa belum pernah terjun langsung ke masing-masing desa. Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan monitoring Dana Desa baru sekali melakukan monitoring secara langsung. Sedangkan Pemerintah kecamatan sudah menagendakan setiap triwulan. Selain masalah keterbatasan SDM, faktor lain yang menjadi penghambat yaitu masalah keterbatasan anggaran. Sehingga dalam melaksanakan tugas monitoring masih terdapat berbagai permasalahan.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka didapatkan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah (IRDA) dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebaiknya tidak hanya datang ke 24 (dua puluh empat) desa tetapi datang ke semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sehingga dengan datang ke semua desa bisa diketahui permasalahan yang sebenarnya yang dihadapi oleh masing-masing desa.
2. DPMDPPKB selaku pembina dan pengawas program Dana Desa sebaiknya melakukan pengawasan dengan terlibat langsung dilapangan, melakukan pemantauan dan mengikuti jalannya berbagai kegiatan maupun berbagai program yang telah dijadwalkan, agar dalam proses monitoring yang dilakukan tidak hanya dengan melihat laporan realisasi yang disampaikan oleh masing-masing desa.
3. Pemerintah Kecamatan seharusnya dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan ke masing-masing desa yaitu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, yaitu setiap triwulan. Sehingga dalam setahun dilaksanakan monitoring sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu dalam hal menindaklanjuti desa-desa yang melakukan permasalahan sebaiknya Pemerintah Kecamatan lebih tegas lagi.
4. Desa Tanjungharjo maupun Desa-Desa lainnya yang mendapatkan Dana Desa dalam proses pelaporan atas program-program yang telah dilakukan atau laporan realisasi kegiatan tidak mengalami keterlambatan, dikarenakan apabila ada salah satu desa dalam proses pelaporan mengalami keterlambatan akan berdampak pada desa-desa lainnya dalam hal pencairan dana desa tahap selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chikane, R. F. (2005). *Proposal and implementation Plan for a Government-wide Monitoring and Evaluation System*. South Afrika.
- Hadari, N. (1985). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Pers.
- Sutrisno, H. (1993). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- M, Dina dan Suci H. (2014). *Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa.

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- NS, Sukmadinata. (2007). *Metode Penelitian*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Ray, J. Z. (2004). *A Handbook for Development Practitioners Ten Steps to a Results- Based Monitoring and Evaluation System*. The World Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharto, D. G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development.
- Sutjiono, D. (2013). *Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi Dan Laporan Program Pamsimas*. Jakarta: Sekretariat CPMU Pamsimas.

Artikel, Jurnal, Skripsi dan Thesis

- Iqbal, Muhammad. (2016) . Akuntabilitas Keuangan Desa (ADD) di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ismail, S. d. (2016). Otonomi Desa di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik* . 4 (4), 1 - 43.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara . *Ejurnal Administrasi Negara* 3 (1) , 119-130.
- Supardi, I. (2016). Perencanaan Dana Desa Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* (5) 3 , 1-16.
- Suryana, A. (2010). Strategi Monitoring dan Evaluasi. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* (2) 4, 1-10.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3 (1), 21-28.
- Toriq, A. (2015). *Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Vandiratika, S. (2016). Dana Desa Dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* 1 (1) , 254-261.

Regulasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Website

Humas. (2016, April 21). *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kulon Progo*. Retrieved Oktober 2, 2016, from Website Pemkab Kulon Progo: <http://jdih.kulonprogokab.go.id/jdih/>

Muzakki, K. (2015, Febuari 15). *Salah Kelola, Dana Desa Bisa Jadi Sumber Konflik*. Retrieved Juli 9, 2016, from Sindo News: <http://nasional.sindonews.com/read/964587/149/salah-kelola-dana-desa-bisa-jadi-sumber-konflik-1423968895>

Sutarmi. (2015, November 5). *DKKP Kulon Progo bangun pasar ikan Nanggulan*. Retrieved Januari 5, 2016, from AntaraYogya: <http://jogja.antaranews.com/berita/335664/dkkp-kulon-progo-bangun-pasar-ikan-nanggulan>.